

**KAJIAN HUKUM TUGAS, KEWENANGAN SERTA  
TANGGUNG JAWAB APARATUR NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN  
1999 DALAM PEMERANTAS KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh: Suhara Cycilia Lantaria<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Veibe V. Sumilat, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi dan bagaimana tanggung jawab penyelenggara negara dalam tugas dan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. 2. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disebutkan asas: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas akuntabilitas.

Kata kunci: Tugas dan kewenangan, tanggung jawab, aparatur negara, pemerantas korupsi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 15 Januari 2014, yang bertujuan untuk melahirkan aparatur pemerintah yang

profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Kemudian juga diharapkan untuk dapat membentuk ASN yang mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Namun peraturan sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang, sebagaimana tercantum pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan sebelumnya adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Artinya dengan lahirnya Undang-Undang tentang ASN tersebut akan dapat membentuk pegawai pemerintah yang lebih berkualitas, benar-benar dapat mengayomi dan memberikan pelayanan pada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan suatu system penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Nasional tidak akan ada artinya apabila pelayanan publik ternyata masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan *goodgovernance* dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh ASN secara prima yang tidak bisa ditunda-tunda.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101127

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selama ini tingkat kepercayaan masyarakat pada ASN cenderung negatif (malas, korup, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya) membutuhkan reformasi/perubahan terhadap pola pikir yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi membutuhkan reformasi mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni reformasi pola pikir (*mindset*) yang terbentuk karena peristiwa masa lalu yang sangat membekas, baik bersifat positif maupun negatif.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan wewenang lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara negara dalam tugas dan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi?

### C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>5</sup> Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah pasal-pasal dan proses penerapan pasal terkait dengan pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Kewenangan Lembaga-lembaga Penegak Hukum Yang Menangani Tindak Pidana Korupsi

Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan dan KPK. Padahal sudah jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Akan tetapi, dalam implementasinya, kadangkala antar lembaga ini saling menjatuhkan, seperti kepolisian dan KPK (kasus

cicak dan buayanya). Hal ini disebabkan kurang memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Di satu pihak, fungsi KPK, sebagai lembaga *Super Body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis. Sehingga kehadiran KPK, umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan. Terutama, adanya kesan terbang pilih yang tidak dapat dihilangkan jejaknya. Di pihak lain, peran institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan merasa terkurangi. Sebab, dahulu penanganan kasus korupsi merupakan kewenangan bersama polisi, jaksa. Akan tetapi, sejak keluarnya Undang-Undang No.31/2002, kejahatan korupsi, dalam ukuran tertentu (di atas 1 miliar) merupakan yurisdiksi kompetensi KPK. Sehingga, pihak kepolisian, yang merupakan pintu gerbang proses penyelidikan penyidikan dalam penegakan hukum dalam tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk kejahatan korupsi menjadi amat terkurangi. Dalam kejahatan korupsi tertentu, polisi tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat lapangan, menempatkan situasi kontra-produktif bagi citra kepolisian.

Problematika dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini harus diselesaikan dengan baik, maka perlu harmonisasi antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi, artinya lembaga penanganan korupsi mengetahui tugas dan wewenang masing-masing dalam memberantas dan menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Yang paling penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini adalah kerjasama antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi dengan memberikan penanganan penyelidikan maupun penyidikan bahkan bisa *sharing* dalam menangani kasus korupsi.

Yang paling penting, aturan main penegakan hukum tindak pidana korupsi antar lembaga berbeda-beda. Kepolisian mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara. Jadi, polisi berwenang untuk menjadipenyidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana (termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi).

<sup>5</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 13.

Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Termasuk kewenangan kejaksaan ini Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang KPK. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK selanjutnya membatasi bahwakewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam penjelasan Undang-Undang KPK dijelaskan dengan pengaturan Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counter-partner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*)

yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan dan KPK. Sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana yang digunakan untuk penanganan tindak pidana korupsi adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## **B. Tanggungjawab Penyelenggara Negara Dalam Tugas dan Kewenangannya Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi**

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas<sup>6</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara lain:<sup>7</sup>

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,

<sup>6</sup>Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

<sup>7</sup>*Ibid.*

- keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
  4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  5. Asas proporsionalitas, yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
  6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas tersebut di atas ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, sementara itu terdapat asas-asas umum pemerintahan yang layak (yang selanjutnya disingkat AAUPL) yang pada dasarnya hanya ditujukan kepada pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah *bestuur* pada *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, bukan *regering* atau *overheid*, yang mengandung arti pemerintahan dalam arti luas.<sup>8</sup>

AAUPL tersebut adalah:<sup>9</sup>

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);

4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
6. Asas tidak mencampurkan kewenangan (*principle of non-misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atau pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapient a*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Tata kelola dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melakukan penataan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*). Hal ini tentu menyangkut manajemen pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu tata kelola lembaga negara lebih mengarah pada konsep "*good governance*".

Pada akhir tahun delapan puluhan sampai masa-masa awal tahun sembilan puluhan, salah satu unsur penting "*good governance*" adalah keharusan bergesernya peranan pemerintah dan diganti dengan mengutamakan peranan masyarakat, tetapi saat ini menguat kembali pandangan bahwa masyarakat justru mengharap peran pemerintah yang kuat, baik di bidang ekonomi maupun dalam usaha mewujudkan "*good society*".

Dalam hal pemberantasan korupsi, nampaknya tata kelola lembaga ini sangat dibutuhkan, namun yang harus menjadi perhatian utama adalah keinginan para aparat penegak hukum (dalam hal ini KPK dan POLRI) untuk bersinergi pada kasus-kasus yang terkait dengan adanya dugaan perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dan KPK, peraturan perundang-undangan telah mengatur adanya peran yang lebih focus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut ada pada POLRI,

<sup>8</sup>H.D. van Wijk en Willem Konijnenbeit, *Hoofstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995, hal. 369

<sup>9</sup>Lihat Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UIIPress, Yogyakarta, 2003, hal. 192

hal ini dapat dipahami karena, kehadiran KPK adalah sebagai suatu *trigger mechanism* dalam pemberantasan korupsi manakala lembaga permanen yang telah ada mati suri. Ditambah juga bahwa UU No.30 Tahun 2002 memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga sumber daya manusianya dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Oleh karena itu, KPK dapat lebih dikedepankan dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan POLRI.

Permasalahan mengenai korupsi hingga sekarang ini masih menjadi persoalan utama bangsa ini. Genderang perang menandakan semangat memerangi tindak pidana yang merugikan keuangan negara ini terus dikumandangkan. Namun ironisnya justru yang terjadi adalah lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, pihak-pihak yang memegang kekuasaan yaitu aparat kepolisian dan kejaksaan bahkan hingga hakim yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi pihak terdepan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk dari komitmen bangsa ini untuk terus berbenah dengan memberantas korupsi adalah pada tahun 2002 dibentuklah suatu lembaga khusus yang difungsikan untuk menyelesaikan persoalan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Disamping memiliki fungsi utama untuk memberangus tindak pidana korupsi di Indonesia fungsi lain dari dibentuknya KPK ini adalah untuk juga membenahi kepolisian dan kejaksaan agar dapat bisa membersihkan institusinya sendiri dari jeratan korupsi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi ini sifatnya *ad hoc*. Jadi pada saat institusi POLRI dan Kejaksaan dirasa sudah bersih dari kasus-kasus korupsi dan layak kembali dipercaya untuk menangani tindak pidana korupsi seharusnya KPK sudah harus dibubarkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ini diberikan berbagai tugas yang sangat luas dengan kewenangan pula yang sangat besar, hal ini dirasakan tidak menjadimasalah karena mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sudah mengakar dan menjalar

disetiap sendi pemerintahan di Indonesia dari pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah.

Berdasar pada fungsi, wewenang dan tugas KPK, saat ini KPK harus dapat mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum yang lain. Selama ini KPK terkesan arogan sebagai *single fighter*, yang menempatkan dirinya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Padahal seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, badan lembaga ini (KPK) adalah lembaga *ad hoc* yang akan bubar ketika lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang permanen telah mampu untuk bekerja secara maksimal dan mendapat kepercayaan masyarakat lagi.

KPK mesti menyadari keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga lain, seperti dana penanganan kasus yang lebih kecil dari KPK, dan hal ini tidak dapat hanya dijawab dengan dibuatnya MoU bersama antara KPK, POLRI dan Kejaksaan dalam fungsi koordinasi. Namun lebih dari itu mengatasi *psychological barrier*,<sup>10</sup> hambatan psikologi KPK dengan POLRI dan Kejaksaan. Kondisi ini dapat dipahami adanya keengganan atau kesungkahan KPK mengambil alih beberapa kasus terkait dengan korupsi yang sebenarnya dapat ditangani oleh KPK seperti kasus Gayus, karena faktor ini.

Banyaknya koruptor yang masuk ke bui, ternyata tidak serta merta menjadikan yang lain jera, sehingga dapat dikatakan bahwa penghukuman tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sesuatu yang penting. Saat ini, KPK terkesan hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang korupsi dan mewajibkan calon pejabat Negara atau daerah menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran data yang disampaikan. Tentu hal tersebut membutuhkan dana, sumber daya manusia dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, KPK harus memformulasikan kembali fungsi pencegahan, termasuk juga pengawasan terhadap lembaga pemerintahan, legislative, dan yudikatif.

Jika kita melihat tugas dan kewenangan KPK yang sangat besar ini dapat kita simpulkan bahwa KPK ini memiliki kendali utama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul dengan adanya KPK

<sup>10</sup>Fahri Hamzah, *Demokrasi, ..... Op.cit.*, hal. 87

dan kewenangannya adalah adanya kewenangan yang sama dengan Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan mengenai penyidikan dan penuntutan yang notabene Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan pun memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi dan kejaksaan dapat melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menimbulkan suatu tumpang tindih kewenangan diantara KPK dengan Kepolisian (POLRI) dan KPK dengan Kejaksaan. Tumpang tindih kewenangan ini memang terjadi dalam kasus Simulator SIM yang melibatkan pejabat tinggi POLRI dan POLRI sendiri masih ingin melakukan penindakan terhadap pejabatnya sendiri karena pihak POLRI merasa telah melakukan penyidikan terlebih dahulu dan mengacu pada MoU yang dibuat antara POLRI dan KPK yang mengatakan bahwa yang berwenang melakukan penanganan adalah institusi yang terlebih dahulu menyidik, namun di sisi lain dengan alasan demi objektivitas dan kewenangan yang ada dalam UUNo.30 Tahun 2002, KPK pun merasa lebih berwenang untuk menangani kasus Simulator SIM tersebut.

Berikut kesepakatan dimaksud yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 di Kejagung, yaitu bagian kedua tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8:

1. Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan dan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
3. Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak POLRI.
4. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh PARA PIHAK, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Klausula di atas jelas-jelas mengkerdilkan kewenangan KPK. Dimana KPK telah tersandera instansi lain (yaitu Kejaksaan dan POLRI) dalam penanganan kasus korupsi. Suatu hal yang seharusnya terlarang karena KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi. Sebab, Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK telah mengatur substansi klausula di atas, dengan memberikan kewenangan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang paling utama ada di tangan KPK. Akibat klausula tersebut, kini KPK harus melepaskan kewenangan kepada "instansi yang lebih dahulu melakukan penyidikan". Dengan demikian, bahwa KPK adalah lembaga utama yang berwenang untuk menyelesaikan kasus korupsi itu telah dilepaskan.

Melihat tumpang tindih kewenangan di atas penulis dapat menyimpulkan hal yang baik dan hal yang buruk. Hal yang baiknya adalah bahwa KPK dan POLRI sama-sama menunjukkan semangatnya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya dalam kasus Simulator SIM. Namun di sisi buruknya, bahwa tidaklah perlu ada tumpang tindih seperti itu jika setiap institusi dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan awal dari pembentukan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK dan mematuhi isi dari undang-undang tersebut. Selain itu juga sebetulnya tidak perlu adanya tumpang tindih kewenangan seperti ini jika kedua penyelenggara penindakan hukum ini menaati betul asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga negara dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

2. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disebutkan asas: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas akuntabilitas.

## B. Saran

1. Dalam membangun tata kelola lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu pendekatan *check and balances*, yaitu suatu pendekatan yang menekankan adanya hubungan yang saling terkait dan saling membatasi antarorgan penyelenggara kekuasaan Negara sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Pendekatan seperti ini dianut juga oleh UUD 1945, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), tegas menentukan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Dari norma ini terkandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusional. Hal ini bermakna pula bahwa seluruh organ penyelenggara kekuasaan negara menjalankan fungsi berdasarkan ketentuan konstitusi.
2. Penerapan konsep *good governance*. Konsep *good governance* hanya mungkin terwujud jika penegakan hukum dilakukan, khususnya hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat urgen dalam tata kelola pemerintahan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan non diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdullahJunaidi, *Tugas dan Kewenangan Lembaga-lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, STAIN, Kudus, 2014.
- AlatasSyed Hussein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- AtmasasmitaRomli, *Korupsi, Good Government*

*dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

- BlackHenry Campbell, *Black 's Law Dictionary*, 6th ed, The Publishers Editorial Staff, St. Paul Minn, West Publishing co. 1990.
- Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, RefikaAditama, Bandung.
- DirdjosisworoSoedjono, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984.
- FriedmanLawrence M., *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Co., New York-London, 1984, hlm. 1. Lihat pula Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, Simon and Schuster, New York, 1973.
- HamzahAndi, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- HartantiEvi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- HibnuNugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2012.
- HR.,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UIIPress, Yogyakarta, 2003.
- IbrahimJohnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- IdaLaode, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Dan Clean Government*, PSPK, Jakarta, 2002.
- IslamyM. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- JohanBahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.
- JusufM. Muhamad, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, LaksbangJustitia, Surabaya, 2014.
- Kartono Kartini dalam bukunya ICCE, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,

- Clean Government dan Good Government Untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik*, Jakarta, 2005.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi — Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- M.D.,Mahfud,*Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Jakarta, 8 Januari 2009.
- MananBagir, *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, FH UNPAD, Bandung, 1999.
- MarpaungLeden, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- MarzukiPeter Mahmud,*Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2009.
- MulyadiLilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- NugrohoHibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2012.
- ProdjohamidjojoMartiman, *Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- RahardjoSatjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta, 1983.
- Soedarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- SoekantoSoerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- van Wijk H.D. en Willem Konijnenbeit, *Hoofstukken van Administratif Recht*, Vuga, s’Gravenhage, 1995.
- Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang KPK.

#### Sumber-sumber Lain

- Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang